

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas yaitu mengenai analisis pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat di tarik kesimpulan yaitu Pengelolaan sampah yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di tinjau dari aspek pengurangan sampah, penanganan sampah, prasarana dan sarana, pengelolaan sampah, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, serta bank sampah, dapat di kategorikan “cukup baik”. Hal ini di karenakan pengelolaan sampah tersebut sudah di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaannya. Aspek yang cukup baik adalah Bank Sampah serta pembinaan dan pengawasan, di karenakan sudah banyak terdapat bank sampah di Kota Pekanbaru serta pembinaan yang di lakukan oleh pemerintah sudah baik serta pengawasannya, dan aspek yang belum di katakan berjalan dengan baik adalah pengelolaan sampah, penanganan sampah, sarana dan prasarana, kerja sama.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar lebih memperhatikan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru , dan lebih ditingkatkan kinerjanya di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru seharusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat dan LPM RW lebih diperbanyak agar masyarakat tidak lupa jam pembuangan sampah yang ditetapkan dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hendaknya melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran.
4. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap jumlah personil, sarana dan prasarana kebersihan, dan angkutan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah sampah yang terproduksi, untuk mencapai kinerja yang optimal.
5. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan kesadarannya untuk tertib dalam membuang sampah setiap harinya, buanglah sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu jam 19.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB pagi agar Kota Pekanbaru tetap bersih, aman, dan tentram dari sampah dan Kota Pekanbaru dapat meraih kembali Piala Adipura dari Presiden RI. Dengan kesadaran masyarakat untuk tertib membuang sampah pada jamnya telah membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru.